

Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah

M. Jamil¹

Abstract

Notary is a function that is used from the state in the field of private law and applies the role in making authentic deeds that have perfect proof power. Legal basis for the implementation of the notary profession, in addition to the Notary Act and other regulations, the Notary also has a Notary Code of Ethics as a foothold in carrying out his profession. In order to ensure the compliance in laws and codes of ethics, Notaries are supervised by the regional supervisory board. The existence of a regional supervisory board is required to be carried out professionally in carrying out their duties without any feeling of discomfort for the monitored notary. Notaries need more concrete objective laws, then the Notary Law and the Notary Code of Ethics respond to these concerns. However, the compliance to the ethics of the profession is very influential on the morals of the notary himself.

Abstrak

Notaris merupakan jabatan yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara di bidang hukum privat dan melaksanakan peran dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Landasan hukum pelaksanaan profesi notaris, selain adanya Undang-Undang jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya, Notaris juga mempunyai Kode Etik Notaris sebagai pijakan dalam menjalankan profesinya. Guna untuk memastikan/menjamin kepatuhan dalam menjalankan

¹ Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta / Ketua Ikatan Keluarga Alumni Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Email: jamilncera@gmail.com.

profesi sesuai undang-undang dan kode etik, Notaris diawasi oleh majelis pengawas daerah. Keberadaan majelis pengawas daerah dituntut untuk bisa profesional dalam menjalankan tugasnya tanpa ada rasa tidak enak rasa pada notaris yang diawasinya. Notaris membutuhkan adanya pedoman obyektif yang lebih kongkrit, keberadaan Undang-Undang Notaris dan Kode Etik Notaris menjawab keresahan tersebut. Namun, jaminan kepatuhan seorang notaris pada etika profesinya juga sangat bergantung pada akhlak notaris yang bersangkutan.

Kata Kunci: *Notaris, Kode Etik, Undang-Undang, Majelis Pengawas Daerah.*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum², sesuai amanah konstitusi yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) amendemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menganut Negara hukum, maka dalam suatu negara hukum semua orang harus diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*)³.

2 Lihat Pasal 1 ayat (3) amendemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

3 Asas persamaan di muka hukum tidak secara eksplisit tercantum dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Asas ini hanya dicantumkan dalam penjelasan resmi KUHAP. Walaupun demikian, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kitab Undang-Undang itu sendiri. Asas ini dijabarkan dalam kalimat: "Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan". Ditempatkan asas ini sebagai asas kesatu menunjukkan betapa pentingnya asas ini dalam tata kehidupan hukum di Indonesia. Lihat Romli Atmasasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, p. 73.

Setiap hukum merupakan suatu sistem, yang mana peraturan-peraturannya merupakan suatu kebulatan berdasarkan kesatuan alam pikiran. Hukum adat juga begitu. Sistem hukum adat bersendi atas dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia, yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat. Untuk menyadari sistem hukum adat, orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia.⁴ Gagasan R. Soepomo memandang hukum sebagai suatu sistem seperti itu.⁵ Begitu juga kalau kita kaitkan dengan sistem hukum yang dipakai dalam ranah yang bersentuhan dengan Notaris. Ranah ini sudah pasti apa yang akan diterapkan dalam peraturan yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia, sudah barang tentu pengaturannya dengan memperhatikan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para Notaris Indonesia atau yang dialami oleh penegak hukum saat menangani kasus-kasus yang bersentuhan dengan Notaris sebagai bahan pijakan dasar dalam menentukan arah penegakkan hukumnya.

Sistem hukum dijalankan oleh manusia berkompeten khusus atau yang diberi wewenang untuk itu, seperti hakim, notaris, jaksa, kepolisian, dan yang lainnya. Profesi hukum yang diberi wewenang untuk mengurus sebagian persoalan keperdataan salahsatu diantaranya adalah profesi notaris. Ini menjadi pekerjaan rumah (PR) tersendiri bagi penegak hukum di Indonesia, karena sebagai penegak hukum dia dituntut untuk menguasai segala aspek yang perkaitan dengan persoalan hukum.

Sejatanya, keberadaan Notaris bertindak sebagai pejabat pelayan masyarakat yang diangkat oleh pemerintah yang memperoleh kewenangan secara atributif dari Negara untuk melayani kebutuhan

4 R. Soepomo, 1996, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, cet. ke-14, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, p. 21.

5 M. Jamil, 2016, "Membaca Nafas Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat di Indonesia", *NASION (Jurnal Pusat Pengkajian Strategi Nasional)*, Volume 12, Nomor 2, 2016, p. 43.

masyarakat dalam hubungan hukum yang terjadi antara mereka yang digunakan sebagai alat bukti akan dokumen-dokumen legal yang sah serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sebagai penunjang atau landasan hukum dalam menjalankan pelayanannya, Notaris diatur oleh undang-undang dan kode etik profesi sebagai notaris.

Lembaga organisasi kenotariatan telah lama dikenal di negara Indonesia, keberadaannya sudah diakui jauh sebelum Indonesia merdeka atau pada masa pemerintahan kolonial Belanda notaris telah melaksanakan tugasnya. Keberadaan notaris di Indonesia pada awalnya merupakan kebutuhan bagi bangsa Eropa maupun yang dipersamakan dengannya dalam upaya untuk menciptakan akta otentik khususnya di bidang perdagangan. Lambat laun, manfaat keberadaan notaris sudah bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia yang membutuhkan.

Dewasa ini lembaga notaris semakin dikenal oleh masyarakat dan tentunya semakin dibutuhkan dalam membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Kebutuhan akan lembaga notaris dalam praktek hukum sehari-hari tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya tingkat perekonomian dan kesadaran hukum masyarakat. Kekuatan akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai alat bukti yang sempurna. Maka tidak jarang berbagai peraturan perundangan mewajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta otentik, seperti pendirian perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, akta jaminan fidusia dan lain sebagainya.

Notaris merupakan jabatan yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara di bidang hukum privat dan melaksanakan peran dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Landasan hukum dalam melaksanakan jabatannya, notaris harus terikat dengan ketentuan-

ketentuan jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJNP). Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, karenanya seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik dengan berlandaskan pada undang-undang jabatan notaris, kode etik dan peraturan perundang-undangan yang bersentuhan dengan jabatan notaris lainnya.

Adanya Kode etik notaris bertujuan agar suatu profesi dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang melekat erat dalam profesinya.

Terhadap profesi notaris, untuk menjaga standar profesi pelayanan kepada masyarakat, dirumuskan dan disusun kedalam suatu kode etik notaris, yang isinya mengatur mengenai pengawasan, penindakan dan pembelaan bagi seorang Notaris.

Kode Etik Notaris merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris.

Maraknya Notaris yang terlibat kasus hukum, memberikan kesadaran penuh bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris bagaikan manusia setengah dewa. Notaris dituntut untuk bertindak cermat, hati-hati, berdasarkan asas kepatutan dan keadilan dalam memberikan jasa pelayanan hukum. Pembuatan akta harus dilakukan secara sempurna

tanpa boleh ada salah, cacat dan cela (“*zero mistakes*”).⁶ Oleh karenanya, ketika dalam menjalankan tupoksinya, seorang notaris harus menjunjung tinggi aturan main yang termuat dalam UUJN, kode etik notaris, dan peraturan perundang-undangan yang bersentuhan dengan jabatan notaris lainnya.

B. Sanksi Etik Atas Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah

1. Gambaran Umum tentang Notaris, Kode Etik Notaris dan Majelis Pengawas Daerah

a. Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJNP) menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para notaris bergabung di dalam suatu organisasi profesi jabatan notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum, sebagai satu-satunya organisasi profesi jabatan notaris bagi segenap notaris di seluruh Indonesia dan bercita-cita untuk menjaga dan membina keluhuran martabat dan jabatan notaris.

Menurut Izenis, bentuk lembaga notariat dapat dibagi dalam dua kelompok utama, yaitu⁷:

6 Dhyah Madya Ruth, 2016, “Majelis Kehormatan Notaris (Catatan Diskusi INC)”, <http://www.indonesianotarycommunity.com>, Diakses 2 November 2016.

7 Liliana Tedjosaputro, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, p. 84.

- a. *Notariat fonctionnel*, dalam mana wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan (*gedelegeerd*) dan demikian diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal dan mempunyai daya/kekuatan eksekusi. Di negara-negara yang menganut macam *notariat fonctionnel* ini terdapat pemisahan keras antara *wettelijk* dan *niet wettelijke werkzaamheden*, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan undang-undang/hukum dan yang tidak/bukan dalam notariat;
- b. *Notariat professionnel*, dalam kelompok ini, walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, tetapi akta-akta notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenaran, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya. Teori jenis ini didasarkan pada pemikiran bahwa notariat itu merupakan bagian atau erat sekali hubungannya dengan kekuasaan kehakiman/pengadilan (*rechtelijke macht*), sebagaimana terdapat di Prancis dan Negeri Belanda.

b. Kode Etik Notaris

Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (Perkumpulan) berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

Pijakan dalam melaksanakan jabatannya, seorang notaris sebagai pejabat umum yang telah disahkan untuk mengabdikan dan taat pada

hukum diwujudkan lewat kepatuhan pada norma dan etika. Seorang Notaris harus memiliki kemampuan profesional tinggi dengan memperhatikan norma hukum yang dilandasi dengan integritas moral, keluhuran martabat dan etika profesi sehingga kepercayaan terhadap jabatan notaris tetap terjaga. Sudah sewajarnya bila dari masyarakat muncul harapan dan tuntutan bahwa pengembangan dan pelaksanaan profesi notaris selalu dijalankan dan taat pada norma hukum dan etika profesi. Tuntutan ini menjadi faktor penentu untuk mempertahankan citranya sebagai pejabat umum.⁸ Bila norma hukum benar-benar dijunjung tinggi oleh seorang Notaris, maka dalam menjalankan profesinya tidak akan gentar bila sewaktu-waktu berhadapan dengan hukum berkaitan dengan jabatannya. Selain itu, seorang Notaris juga harus menjunjung tinggi etika profesi yang melekat dalam dirinya sebagai pejabat publik, dengan itu marwah seorang Notaris akan terjaga dengan sendirinya.

Notaris dalam pelaksanaan jabatannya harus dikontrol dengan kode etik notaris. Dalam hal ini ada beberapa pertimbangan yuridis yang harus perhatikan, antara lain⁹:

- a. Notaris adalah pejabat publik yang bertugas untuk melaksanakan jabatan publik
- b. Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak boleh mencemarkan nama baik dari korps pengemban profesi hukum.

8 Sulistiyono, 2009, "Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia di Kabupaten Tangerang", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, p. 48.

9 Hasil Wawancara Sulistiyono dengan Sri Lestari Roespinoedji, Ketua Dewan Kehormatan Notaris Pengurus Daerah Kabupaten Tangerang Ikatan Notaris Indonesia (INI), di Tangerang, tanggal 10 Februari 2009. *Ibid*, p. 48-49.

- c. Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak mencemarkan nama baik dari lembaga Notariat.
- d. Karena Notaris bekerja dengan menerapkan hukum di dalam produk yang dihasilkannya, kode etik ini diharapkan senantiasa mengingat untuk menjunjung tinggi keluhuran dari tugas dan martabat jabatannya, serta menjalankan tugas dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan.

c. Majelis Pengawas Daerah

Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) dalam upaya untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, mempunyai kode etik notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota I.N.I. Dewan Kehormatan merupakan organ perlengkapan I.N.I yang terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dari anggota I.N.I dan werda notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan sesuai tingkatan kepengurusannya.

Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk:

- a. melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
- b. memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai masyarakat secara langsung;

- c. memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.

Dewan Kehormatan terbagi atas :

- a. Pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Daerah
- b. Pada tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Wilayah
- c. Pada tingkat terakhir oleh Dewan Kehormatan Pusat.

Pengurus Daerah I.N.I mempunyai Dewan Kehormatan Daerah pada setiap kepengurusan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) orang anggota diantaranya, seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris. Orang yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Daerah adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai notaris sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan anggota luar biasa (mantan notaris), yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada konferensi daerah dapat menentukan lain, terutama mengenai komposisi notaris dan mantan notaris. Masa jabatan Dewan Kehormatan Daerah adalah sama dengan masa jabatan anggota Pengurus Daerah.

A. Kasus Pelanggaran Etik Notaris

Pelanggaran kode etik yang terjadi dan diketahui sangat beragam, sebagai contoh yang telah ditemukan Majelis Kehormatan Notaris Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Tangerang, antara lain adalah:

1. Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, seperti: Akta yang ditanda tangani oleh notaris, saksi-saksi

- dan penghadap telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh notaris lain sehingga notaris yang bersangkutan tinggal menandatangani.
2. Penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris.
 3. Membuat akta diluar wilayah jabatannya.
 4. Ketentuan mengenai pemasangan papan nama di depan atau di lingkungan kantor notaris. Ditemukannya Notaris yang membuat papan nama melebihi ukuran yang telah ditentukan.
 5. Persaingan tarif yang tidak sehat, dimana terdapat notaris yang memasang tarif yang sangat rendah untuk mendapatkan klien.
 6. Melakukan publikasi atau promosi diri dengan mencantumkan nama dan jabatannya. Seperti pengiriman karangan bunga pada suatu acara tertentu.
 7. Menggunakan jasa perantara seperti biro jasa dalam mencari klien
 8. Terdapatnya pengurusan akta yang tidak selesai dan memberitahu kepada klien perihal selesainya.
 9. Menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang membuat akta kepada notaris yang menahan berkasnya.
 10. Mengirim minuta kepada klien untuk ditanda tangani oleh klien yang bersangkutan
 11. Membujuk klien membuat akta atau membujuk seseorang agar pindah dari notaris lain.
 12. Saling menjatuhkan antara notaris yang satu dengan yang lain.¹⁰

B. Sanksi yang Dijatuhkan Organisasi Profesi

Pasal 1 ayat 12 Kode Etik Notaris dijelaskan bahwasannya sanksi adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan sifat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 73-74.

menjalankan jabatan Notaris, dalam menegakkan Kode Etik dan disiplin organisasi.

Secara umum, sanksi yang dijatuhkan pada seorang Notaris atas pelanggaran kode etik terdapat pada Pasal 6 ayat 1 dan 2 Kode Etik Notaris, diantaranya:

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan;
 - c. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
 - d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
2. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Dalam praktek, selama ini pemberian sanksi kepada Notaris yang melanggar kode etik begitu beragam. Sebagai contoh yang terjadi di Kabupaten Sleman, selama ini dari rangkaian pelanggaran yang telah dilakukan oleh Notaris di Sleman hanya diberikan sanksi berupa teguran secara lisan kepada notaris yang melakukan pelanggaran, belum pernah dilakukan teguran secara tertulis atau pemecatan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran. Ketentuan mengenai sanksi telah diatur secara jelas di dalam Kode Etik Notaris, namun implementasinya dalam praktek susah untuk dilaksanakan. Susahnya penjatuhan sanksi oleh Dewan Kehormatan kepada notaris karena ada rasa sungkan yang dialami oleh dewan kehormatan karena anggota dari dewan kehormatan daerah berasal dari sesama rekan Notaris.¹¹

11 Agung Dhani Kusumo, 2015, "Penerapan Sanksi Etik Atas Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh Majelis Pengawas dan Dewan

C. Analisis Kasus

Notaris merupakan suatu profesi hukum yang sangat penting dalam sistem hukum, mengingat notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik. Fungsi yang melekat erat dalam diri seorang notaris begitu sangat penting. Oleh karenanya, dengan demikian dapat dikatakan bahwa notaris adalah salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia.

Jabatan yang diemban notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat, untuk itulah seorang notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang notaris maka dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum dan mengganggu proses penegakan hukum yang sedang gencar dilakukan selama orde reformasi khususnya beberapa tahun terakhir.

Kode etik profesi notaris, digodok dan disusun oleh organisasi profesi notaris, yakni Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I). Pada Pasal 1 angka (2) Kode Etik Notaris menjabarkan bahwa Kode Etik Notaris adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat

Kehormatan di Kabupaten Sleman", *Disertasi Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, p. 77.*

Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Penggati Khusus.

Setiap kelompok profesi memiliki norma-norma yang menjadi penuntun perilaku anggotanya dalam melaksanakan tugas profesi. Normanorma tersebut dirumuskan dalam bentuk tertulis yang disebut kode etik profesi. Kode etik profesi hukum merupakan bentuk realisasi etika profesi hukum yang wajib ditaati oleh setiap profesional hukum yang bersangkutan. Notohamidjojo menyatakan, dalam melaksanakan kewajibannya, profesional hukum perlu memiliki :

1. Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara moral belaka, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani;
2. Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat;
3. Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret;
4. Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya, dan menjauhi yang tidak benar dan tidak patut.¹²

Landasan kode etik notaris setidaknya dilandasi oleh landasan, moral, praktis dan memiliki spirit. Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian yang berkeilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang tersebut. Secara pribadi notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Antara notaris sebagai pengemban profesi dengan kliennya terjadi hubungan personal antar subyek, yang secara formal-yuridis kedudukannya sama. Walaupun demikian, substansi hubungan antara notaris dengan klien secara sosio-psikologis terdapat

12 O. Notohamidjojo, 1975, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Gunung Mulia, Jakarta, p. 29.

ketidakseimbangan. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya klien tidak mempunyai pilihan lain kecuali memberikan kepercayaan kepada Notaris tersebut dengan harapan pengemban profesi tersebut akan memberikan pelayanan profesionalnya secara bermutu dan bermartabat.¹³

Karena pelayanan yang dilakukan notaris termasuk pada fungsi kemasyarakatan yang langsung berkaitan dengan nilai dasar yang menentukan derajat kemasyarakatan yang langsung berkaitan dengan nilai dasar yang menentukan derajat perwujudan martabat manusia, maka sesungguhnya notaris itu memerlukan pengawasan masyarakat. Tetapi, masyarakat pada umumnya, tidak memiliki kompetensi teknis untuk dapat menilai dan melakukan pengawasan yang efektif terhadap notaris. Sehubungan dengan nilai dan kepentingan yang terlibat didalamnya, maka notaris dalam melaksanakan jabatannya dijiwai sikap etis tertentu yaitu yang dijiwai etika profesi notaris yang melekat erat pada jabatannya.

Pengisian jabatan pengawas terdiri atas unsur pemerintah, unsur akademisi, dan unsur praktisi Notaris. Majelis pengawas daerah harus mampu menempatkan dirinya sebagai pengawas notaris yang berdiri sendiri diatas berbagaimacam kepentingan. Jangan karena yang melanggar kode etik itu teman sendiri sesama notaris sehingga ada rasa tidak enak dalam memberikan sanksi.

Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang

13 Sulistiyono, 2009, "Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia di Kabupaten Tangerang", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, p. 87-88.

notaris harus mempunyai perilaku yang baik. Perilaku notaris yang baik dapat diperoleh dengan berlandaskan pada kode etik notaris. Oleh karena demikian, maka kode etik notaris mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh seorang notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga di luar menjalankan jabatannya. Sebagai etika profesi, kode etik notaris yang merupakan sikap etis sebagai bagian integral dan sikap hidup dalam menjalani profesi notaris, hanya notaris sendiri yang dapat atau yang paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi notaris memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak. Kepatuhan pada etika profesi notaris sangat bergantung pada akhlak notaris yang bersangkutan. Kalangan notaris itu sendiri membutuhkan adanya pedoman obyektif yang lebih kongkrit pada perilaku profesionalnya. Karena itu, dari dalam lingkungan para notaris itu sendiri dimunculkan seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi notaris.

D. Kesimpulan

Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karenanya, maka dalam suatu negara hukum semua orang harus diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Begitu juga kalau kita kaitkan dengan sistem hukum yang dipakai dalam ranah yang bersentuhan dengan Notaris. Ranah ini sudah pasti apa yang akan diterapkan dalam peraturan yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia, pengaturannya memperhatikan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang dialami Notaris Indonesia atau yang dialami oleh penegak hukum saat menangani kasus-kasus yang bersentuhan dengan Notaris sebagai bahan pijakan dasar dalam menentukan arah penegakkan hukumnya.

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para notaris bergabung di dalam suatu organisasi profesi jabatan notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum, sebagai satu-satunya organisasi profesi jabatan notaris bagi segenap notaris di seluruh Indonesia dan bercita-cita untuk menjaga dan membina keluhuran martabat dan jabatan notaris.

Sebagai upaya agar notaris mampu menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik dan benar sesuai aturan perundang-undangan yang mengatur untuk itu, maka dalam menjalankan tugas dan fungsinya seorang notaris perlu adanya lembaga sebagai pengawasnya, maka inilah pentingnya keberadaan majelis pengawas daerah.

Majelis pengawas daerah harus mampu menempatkan dirinya sebagai pengawas notaris yang berdiri sendiri diatas berbagaimacam kepentingan. Jangan karena yang melanggar kode etik itu teman sendiri sesama notaris sehingga ada rasa tidak enak dalam memberikan sanksi. Sebagai contoh yang terjadi di Kabupaten Sleman, selama ini dari rangkaian pelanggaran yang telah dilakukan oleh Notaris di Sleman hanya diberikan sanksi berupa teguran secara lisan kepada notaris yang melakukan pelanggaran, belum pernah dilakukan teguan secara tertulis atau pemecatan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran.

Kepatuhan pada etika profesi notaris sangat bergantung pada akhlak notaris yang bersangkutan. Kalangan notaris itu sendiri membutuhkan adanya pedoman obyektif yang lebih kongkrit pada perilaku profesionalnya.

DAFTAR PUSTAKA

Atmasasmita, Romli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.

- Jamil, M., 2016, "Membaca Nafas Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat di Indonesia", *NASION (Jurnal Pusat Pengkajian Strategi Nasional)*, Volume 12, Nomor 2, 2016.
- Kusumo, Agung Dhani, 2015, "Penerapan Sanksi Etik Atas Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan di Kabupaten Sleman", *Disertasi Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta.
- Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I).
- Notohamidjojo, O., 1975, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta, Gunung Mulia.
- Ruth, Dhyah Madya, 2016, "Majelis Kehormatan Notaris (Catatan Diskusi INC)", <http://www.indonesianotarycommunity.com>, Diakses 2 November 2016.
- Soepomo, R., 1996, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, cet. ke-14, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Sulistiyono, 2009, "Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia di Kabupaten Tangerang", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Tedjosaputro, Liliana, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJNP).